

## Ratusan Juta Diserahkan ke Kas Daerah

**KASIPIDSUS** Kejari Made Endra Arianto menjelaskan bahwa uang nasabah yang ditemukan selama proses penyidikan hanya sebesar Rp 31 juta. Sesuai putusan pengadilan Tipikor, uang tersebut juga sudah dikembalikan ke nasabah di LPD Suwat. Sementara uang Rp 352 juta yang ditagih oleh saat ini sudah diserahkan ke kas daerah. Uang itu merupakan uang pengganti hukuman kepada tiga terdakwa kasus LPD Suwat.

"Dana Rp 352 juta itu uang pengganti hukuman karena di sana ada modal awal dari pemerintah sebesar 10 juta yang terus berkembang sampai kasus ini mengemuka. Jadi beda dengan uang nasabah," ujar Endra Arianto. "Kalau tidak bayar uang pengganti, maka mereka (tiga terpidana) dikenakan subsidi pidana tambahan penjara selama beberapa bulan," imbuhnya.

Terkait tuntutan para nasabah, Kasipidsus mengarahkan untuk menempuh jalur hukum perdata. "Kalau dalam konteks pengembalian uang nasabah. Sebenarnya harus menempuh jalur gugatan perdata. Cuma karena ini diserahkan ke kas daerah, siapa tahu Bapak Bupati Gianyar dan DPRD mau bermurah hati," terangnya.

Mendapat penjelasan dari pihak Kejari, krama Desa Suwat menuju Kantor DPRD Gianyar dan juga Kantor Bupati Gianyar. Krama ini pun diterima oleh Plt Sekda Gianyar, Made Wisnu Wijaya. "Hal ini akan kami rapatkan lagi dua hari (Kamis, 19 Oktober) bersama *steak holder* terkait termasuk dari pihak kejaksaan," ujar Wisnu Wijaya yang juga Asisten II Setda Pemkab Gianyar itu. (**dra/gup**)

## TIPIKOR

# Tersangka Korupsi Pepadu Bertambah

NEGARA - Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengembangan Pertanian Terpadu (Pepadu), yang diselidiki unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Jembrana, memasuki babak baru. Tersangka dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut kini bertambah menjadi tiga orang. Sementara berkas yang sudah dilimpahkan kepada Kejari Jembrana untuk satu orang tersangka sebelumnya berinisial KR sudah lengkap atau P-21.

Informasi yang dihimpun koran ini, penetapan dua orang tersangka tersebut setelah penyidik unit tindak pidana korupsi menemukan dua alat bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. Dua tersangka tersebut berinisial KW, seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang berdinass di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Kemudian tersangka kedua berinisial YH, dari pihak swasta, yakni dari perusahaan penyedia kambing dalam kasus tersebut. Menariknya, tersangka YH ini adalah suami dari tersangka pertama yakni KR.

Kasatreskrim Polres Jembrana AKP Yusak Agustinus Sooai saat dikonfirmasi membenarkan adanya penetapan tersangka tersebut. Sayang, perwira dengan tiga balok di pundaknya ini belum bisa memberi secara rinci identitas dan peran tersangka. Dia mengelak karena masih dalam proses pendaftaran penyidikan. "Masih kami dalam lagi," ujarnya.

Sementara itu, mengenai berkas yang sudah dilimpahkan pada Kejari Jembrana untuk tersangka yang sudah ditetapkan pertama kali. Pihaknya belum menerima berkas yang sudah diteliti dan dinyatakan sudah lengkap oleh Kejari Jembrana. "Informasinya sudah lengkap, tapi belum kami terima resminya," tambahnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan dikonfirmasi terpisah, membenarkan bahwa berkas kasus korupsi padapu dengan tersangka IS sudah diteliti. Menurutnya, dari berkas yang sudah dipelajari sudah lengkap. "Menurut pendapat kita sudah lengkap. Tapi resminya masih dalam proses P-21," jelasnya.

Disinggung mengenai penambahan tersangka, mantan Kapsidsus Kejari Klungkung ini mengakui sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres Jembrana untuk dua tersangka dalam kasus korupsi yang sama. "Kami hanya menerima SPDP dari Polres Jembrana," tegasnya.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, terkait pengadaan sapi betina untuk pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis organik dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana pada tahun 2013 lalu. Pelaksana pemenang tender CV. Duta Karya Raya milik tersangka KR.

Tersangka sebagai pemenang tender pengadaan 100 ekor sapi betina, menyerahkan pada masing-masing gapoktan penerima bantuan Rp 94 juta. Akan tetapi, ditemukan 30 ekor sapi betina yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 82.585.000. (bas/han)

## KORUPSI

# Kabid Pengairan PUPR Badung Mangkir

DENPASAR-Pasca-ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tukad Mati, Badung, Senin (16/10) pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar kembali memanggil dan memeriksa Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Badung berinisial AAGD. Sayangnya, pemanggilan dan pemeriksaan AAGD sebagai tersangka batal setelah yang bersangkutan mangkir.

Terkait mangkirnya AAGD, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Denpasar, IGNA Kusumayasa Diputra yang dikonfirmasi membenarkan. "Tersangka tidak hadir karena ada tugas keluar Bali," sebut Kusumayasa.

Selanjutnya, dengan ketidakhadiran tersangka, kata Kusumayasa, pihak Kejari akan kembali menjadwalkan untuk melakukan pemanggilan kedua. "Ini kan baru panggilan pertama, dan yang bersangkutan tidak hadir karena ada tugas keluar Bali. Tentu nanti kani akan jadwalkan ulang untuk pemanggilan berikutnya," pungkasnya.

Sebagainana diketahui sebelumnya, dalam kasus korupsi senderan Tukad Mati di Legian ini, tim penyidik sudah menetapkan tiga orang tersangka. Dari tiga tersangka yakni Seraman, IWS (Rekanan) dan AAGD (PPK), baru satu orang yang sudah ditahan di Lapas Kelas II A Kerobokan, yakni Kepala Seksi (Kasi Pengairan) Dinas PUPR Badung I Wayan Seraman. Sesuai perannya, Seraman ditahan setelah perannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) si proyek ini. (pra/dot)

# Warga Pertanyakan

## Dana LPD Suwat

### Kasus Sudah Diputus, Dana Nasabah Belum Dikembalikan

**GIANYAR** - Vonis terhadap tiga pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Suwat di Kecamatan Gianyar belum memuaskan warga yang juga nasabah LPD. Itu karena dana LPD belum bisa kembali. Puluhan nasabah pun memilih mempertanyakan dana nasabah sebesar Rp 352 juta ke tiga instansi di Gianyar, pada Selasa (17/10).

Tiga instansi yang didatangi adalah Kejaksaan Negeri (Kejari), kantor DPRD Gianyar dan kantor bupati Gianyar. Dengan berpakaian adat madya, warga mendatangi tiga instansi sambil membawa kertas putih yang bertuliskan beragam kata. Ada kertas yang bertuliskan "Dahulukan Dana Nasabah". Ada juga kertas yang bertuliskan "Ini Uang Hasil Nyangkul". Ada juga krama yang membawa kertas bertuliskan "Kami Sudah 2

Tahun Nunggu".

Pertama, puluhan krama Desa Suwat yang dominan lansia ini mendatangi kantor Kejari Gianyar pada Selasa pagi. Di Kejari, Krama yang dikomando oleh bendesa Suwat, Ngakan Ngurah Dibia, itu diterima oleh Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Gianyar, Made Endra Arianto.

Warga ini kemudian minta kejelasan dari jaksa mengenai dana nasabah yang telah dikorupsi oleh tiga mantan pengelola LPD Suwat yakni, Sang Ayu Raiyoni; Ni Nyoman Nilawati; dan Ni Made Sutria. "Kasusnya kan sudah diputus sejak beberapa bulan lalu. Kami ingin uang kami kembali," ujar salah satu warga Suwat, Made Redana.

Kakek 80 tahun ini mengaku memiliki tabungan sekitar Rp 25 juta di LPD Suwat. Tabungan itu merupakan hasil dari kerja kerasnya sebagai petani selama ini. "Sudah lama saya menabung di LPD. Lalu LPD di korupsi. Saya mau uang saya," desaknya. (eps/gup)